



PUTUSAN

Nomor 669/Pid.B/2024/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Elif Pernando Bin Zainudin
2. Tempat lahir : Sidomulyo
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun /12 Juli 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Sidomulyo Kec.Gunung Megang
Kab.Muara Enim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum bekerja

Terdakwa Elif Pernando Bin Zainudin ditangkap pada tanggal 22 Agustus 2024

Terdakwa Elif Pernando Bin Zainudin ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 669/Pid.B/2024/PN Mre tanggal 12 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 669/Pid.B/2024/PN Mre tanggal 1 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 669/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ELIF PERNANDO BIN ZAINUDIN, telah terbukti bersalah melakukan tindak Pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan dalam keluarga", sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (2) jo 367 ayat (2) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa ELIF PERNANDO BIN ZAINUDIN selama: 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dan menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 11 (Sebelas) Keping Seng Gelombang 10 Kaki dan 1 (satu) Bilah celurit tanpa gagang.

Dipergunakan dalam perkara M. Yusuf Abdul Kodir bin Sulman.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman, dengan alasan menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada tuntutan yang telah dibacakan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap mohon keringanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa ELIF PERNANDI BIN ZAINUDIN bersama-sama dengan saksi M. YUSUF ABDUL KODIR Bin SULMAN (dalam berkas dan penuntutan terpisah) dan MEDI ROMANSYAH (DPO) pada hari Jumat, Tanggal 26 Juli 2024, sekira Pukul 18.30 WIB, atau pada waktu lain dalam Bulan Juli Tahun 2024, bertempat di sebuah gudang yang beralamat di Dusun II Sidomulyo, Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 669/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan “*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, dengan cara yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*”, perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada Pukul 12.00 WIB, Terdakwa yang pada saat itu bertemu dengan saudara Medi Romansyah (DPO) dan saksi **M YUSUF ABDUL KODIR Bin SULMAN** di Jembatan Desa Sidomulyo yang mana terdakwa bertanya kepada saksi M. Yusuf dengan menanyakan “Ade Lokak Wong Nak Beli Seng Dak” yang artinya bahwa ada yang mau beli seng tidak, yang kemudian saksi M.Yusuf menjawab kepada saudara terdakwa dengan jawaban “Ado, itu wak Ndut”, kemudian saksi M.Yusuf bersama-sama dengan saudara Medi Romansyah (DPO) menemui saudara terdakwa di sebuah warung milik saudari Nurida, setelah itu saksi M.Yusuf bersama-sama dengan saudara Medi Romansyah (DPO) dan terdakwa langsung menuju ke rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion untuk mengambil sebuah celurit yang akan digunakan untuk mencongkel seng di gudang milik saksi Alpansyah (pelapor), lalu sekira pukul 18.30 Wib, terdakwa bersama-sama dengan saudara Medi Romansyah (DPO) dan saksi M.Yusuf melakukan tindak pidana pencurian seng dengan membagi peran masing-masing, yang mana saksi M. Yusuf berperan untuk mengambil seng tersebut dengan cara memanjat sampai ke atap gudang dan mencongkel seng yang terpasang pada atap gudang dengan menggunakan sebuah celurit yang telah dipersiapkan dari rumah, terdakwa berperan mengawasi sekitaran lokasi gudang, lalu saudara Medi Romansyah (DPO) berperan sebagai orang yang menyusun seng yang sudah saksi M.Yusuf lepaskan dari atap Gudang, kemudian pada saat terdakwa masih mencongkel seng tersebut, tiba-tiba datang saksi Alpansyah (pelapor) dan langsung memegang baju terdakwa lalu mengamankan saksi M. Yusuf dan terdakwa sempat melarikan diri,

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 669/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berapa hari kemudian terdakwa berhasil ditangkap dan diserahkan ke Polsek Gunung Megang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa bersama dengan rekannya tidak ada izin untuk mengambil sengkang milik saksi Alpansyah tersebut, serta akibat kejadian tersebut, saksi Alpansyah mengalami kerugian sekitar Rp 1.320.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.-

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa ELIF PERNANDI BIN ZAINUDIN bersama-sama dengan saksi M YUSUF ABDUL KODIR Bin SULMAN (dalam berkas dan penuntutan terpisah) dan MEDI ROMANSYAH (DPO) pada hari Jumat, Tanggal 26 Juli 2024, sekira Pukul 18.30 WIB, atau pada waktu lain dalam Bulan Juli Tahun 2024, bertempat di sebuah gudang yang beralamat di Dusun II Sidomulyo, Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, dengan cara yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika suami/istri yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua*", perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada Pukul 12.00 WIB, Terdakwa yang pada saat itu bertemu dengan saudara Medi Romansyah (DPO) dan saksi **M YUSUF ABDUL KODIR Bin SULMAN** di Jembatan Desa Sidomulyo yang mana terdakwa bertanya kepada saksi M. Yusuf dengan menanyakan " Ade Lokak Wong Nak Beli Seng Dak" yang artinya bahwa ada yang mau beli sengkang tidak, yang kemudian

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 669/Pid.B/2024/PN Mre



saksi M.Yusuf menjawab kepada saudara terdakwa dengan jawaban “ Ado, itu wak Ndut”, kemudian saksi M.Yusuf bersama-sama dengan saudara Medi Romansyah (DPO) menemui saudara terdakwa di sebuah warung milik saudari Nurida, setelah itu saksi M.Yusuf bersama-sama dengan saudara Medi Romansyah (DPO) dan terdakwa langsung menuju ke rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion untuk mengambil sebuah celurit yang akan digunakan untuk mencongkel seng di gudang milik saksi Alpansyah (**pelapor/ kakak kandung terdakwa**), lalu sekira pukul 18.30 Wib, terdakwa bersama-sama dengan saudara Medi Romansyah (DPO) dan saksi M.Yusuf melakukan tindak pidana pencurian seng dengan membagi peran masing-masing, yang mana saksi M. Yusuf berperan untuk mengambil seng tersebut dengan cara memanjat sampai ke atap gudang dan mencongkel seng yang terpasang pada atap gudang dengan menggunakan sebuah celurit yang telah dipersiapkan dari rumah, terdakwa berperan mengawasi sekitaran lokasi gudang, lalu saudara Medi Romansyah (DPO) berperan sebagai orang yang menyusun seng yang sudah saksi M.Yusuf lepaskan dari atap Gudang, kemudian pada saat terdakwa masih mencongkel seng tersebut, tiba-tiba datang saksi Alpansyah (pelapor) dan langsung memegang baju terdakwa lalu mengamankan saksi M. Yusuf dan terdakwa sempat melarikan diri, berapa hari kemudian terdakwa berhasil ditangkap dan diserahkan ke Polsek Gunung Megang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa bersama dengan rekannya tidak ada izin untuk mengambil seng milik saksi Alpansyah tersebut, serta akibat kejadian tersebut, saksi Alpansyah mengalami kerugian sekitar Rp 1.320.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP jo Pasal 367 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ALPANSYAH BIN ZAINUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, mempunyai hubungan sedarah yaitu Terdakwa merupakan adik kandung Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian seng milik saksi, dan saksi diperiksa sekarang ini sebagai saksi korban yang telah dilakukan oleh Terdakwa, M. Yusuf Abdul Kodir Bin Sulman dan Medi Romansyah (DPO);
- Bahwa setelah Terdakwa diperlihatkan dipersidangan ini, saksi mengatakan benar pelakunya;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di gudang samping rumah saksi di dusun II Desa Sidomulyo Kec.Gunung Megang Kab.Muara Enim;
- Bahwa barang yang telah yang diambil oleh Terdakwa, M. Yusuf Abdul Kodir Bin Sulman dan Medi Romansyah (DPO) adalah 11 (sebelas) Keping Seng Gelombang 10 Kaki yang merupakan Atap Gudang di samping rumah milik saksi;
- Bahwa cara Terdakwa, M. Yusuf Abdul Kodir Bin Sulman dan Medi Romansyah (DPO) melakukan perbuatan pencurian tersebut dengan cara memanjat sampai ke atap gudang dan mencongkel seng yang terpasang pada atap gudang dengan menggunakan sebuah arit/celurit yang telah dipersiapkan dari rumahnya, lalu setelah M. Yusuf Abdul Kodir Bin Sulman berhasil melepas atap seng gudang milik saksi, lalu ada 2 (dua) orang temannya yang menyambut atap seng gudang yang sudah di lepas dari belakang gudang tersebut;
- Bahwa awal mula Saudara mengetahui kejadian tersebut, pada saat anak saksi baru pulang kerumah habis main bola, kemudian anak saksi memberitahu saksi bahwa ada orang sedang berada di atas atap gudang di samping rumah mendengar hal tersebut, lalu saksi langsung mendatangi tempat kejadian perkara untuk mengecek gudang dengan cara mengendap-ngendap agar tidak ketahuan oleh pelaku tersebut, setelah sampai digudang saksi langsung masuk dan melihat ada 1 (satu) orang berada di atap gudang milik saksi yaitu M Yusuf Abdul Kodir sedang melepas atap Seng gudang milik saksi, kemudian saksi langsung menarik kaki M Yusuf Abdul Kodir (terdakwa diperkara lain) yang berada di atas atap dan saksi langsung mengamankan M Yusuf Abdul Kodir, setelah itu 2 (dua) orang pelaku lainnya yang menunggu di belakang gudang langsung melarikan diri;
- Bahwa setelah itu saksi langsung menanyakan kepada M Yusuf Abdul Kodir siapa saja temannya yang melakukan pencurian tersebut dan dijawab oleh M Yusuf Abdul Kodir bahwa M Yusuf Abdul Kodir melakukan pencurian tersebut

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 669/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Medi Romansyah (DPO) dan Terdakwa Elif Pernando Bin Zainudin yang merupakan adik kandung saksi;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi langsung menghubungi Kadus yang bernama Nurrokim Bin Ahmad Marzuki dan Anggota Polsek Gunung Megang guna mengamankan M Yusuf Abdul Kodir tersebut dan atas kejadian tersebut saksi membuat laporan ke Polsek Gunung Megang;
- Bahwa peran Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat dari kejadian tersebut sejumlah Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengenali foto yang diperlihatkan terkait barang bukti berupa 11 (Sebelas) Keping Seng Gelombang 10 Kaki yang merupakan Atap Gudang di samping rumah milik Sdr. ALPANSYAH BIN ZAINUDIN (ALM) Disita Oleh Kepolisian Sektor Gunung Megang, dari Tersangka Sdr. M YUSUF ABDUL KODIR BIN SULMAN (ALM) dan 1 (SATU) Bilah celurit tanpa gagang milik Sdr NANDO (DPO) Disita Oleh Kepolisian Sektor Gunung Megang, Dari Tersangka Sdr. M YUSUF ABDUL KODIR BIN SULAM (ALM) tersebut;
- Bahwa saat di kantor kepolisian diberitahukan juga kalau Terdakwa adalah salah satu pelakunya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap beberapa minggu setelah kejadian tersebut terjadi;
- Bahwa pelaku lainnya yaitu M Yusuf Abdul Kodir tersebut sudah ditangkap dan perkaranya sudah diputus;
- Bahwa gudang rumah saksi tersebut tempat penyimpanan barang-barang berharga seperti mesin-mesin, getah karet dan lain-lain;
- Bahwa gudang milik saksi tersebut biasanya saksi yang menunggu kalau malam hari oleh karena banyak barang-barang berharga;
- Bahwa atap gudang milik saksi tersebut tingginya 2 (dua) meter;
- Bahwa cara Terdakwa bersama M. Yusuf Abdul Kodir Bin Sulman dan Medi Romansyah (DPO) memanjat sampai ke atap gudang tersebut yaitu naik melalui dinding belakang gudang yang ada kolamnya;
- Bahwa seng tersebut rencananya mau dijual dan hasilnya akan dibagi 3 (tiga) oleh Terdakwa, M. Yusuf Abdul Kodir Bin Sulman dan Medi Romansyah (DPO);
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekannya tidak ada izin mengambil seng milik saksi tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa belum dimaafkan;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 669/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertimbangan keluarga besar saksi maka Terdakwa tetap diproses hukumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja ia hanya dirumah saja;
- Bahwa Terdakwa sering diamankan oleh warga desa oleh karena pengaruh lingkungan terkait narkoba namun tidak pernah ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah mencuri seperti ini;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah berkeluarga;
- Bahwa Terdakwa mempunyai anak dan anaknya tinggal bersama neneknya dan Istri Terdakwa sudah meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi NURROKIM BIN AHMAD MARZUKI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah tetangga Saksi, tidak mempunyai hubungan sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian seng milik saksi korban Alpansyah Bin Zainudin (Alm.), serta saksi diperiksa sekarang ini sebagai saksi dalam perkara tersebut yang telah dilakukan oleh Terdakwa Elif Pernando Bin Zainudin, M. Yusuf Abdul Kodir Bin Sulman dan Medi Romansyah (DPO);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di gudang samping rumah saksi korban Alpansyah Bin Zainudin (Alm.) di dusun II Desa Sidomulyo Kec.Gunung Megang Kab.Muara Enim;
- Bahwa barang yang telah yang diambil oleh Terdakwa Elif Pernando Bin Zainudin, M. Yusuf Abdul Kodir Bin Sulman dan Medi Romansyah (DPO) adalah 11 (sebelas) Keping Seng Gelombang 10 Kaki yang merupakan Atap Gudang di samping rumah milik saksi korban Alpansyah Bin Zainudin (Alm.);
- Bagaimana cara M. Yusuf Abdul Kodir Bin Sulman melakukan pencurian tersebut dengan cara memanjat sampai ke atap gudang milik saksi korban Alpansyah Bin Zainudin (Alm.) dan mencongkel seng yang terpasang pada atap gudang milik saksi korban tersebut dengan menggunakan sebuah arit/celurit yang telah dipersiapkan dari rumahnya lalu setelah M. Yusuf Abdul Kodir Bin Sulman berhasil melepas atap seng gudang milik saksi korban Alpansyah Bin Zainudin (Alm.) tersebut ada 2 (dua) orang temannya yang menyambut atap seng gudang yang sudah di lepas dari belakang gudang tersebut;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 669/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula saksi mengetahui kejadian tersebut, yaitu pada Hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 18.30 WIB berawal pada saat saksi berada di rumah kemudian ditelepon oleh Saksi korban yang merupakan Kepala Desa menyuruh saksi datang kerumahnya memberitahukan kalau di rumahnya ada pencuri dan ia juga berkata tolong dibantu, kemudian saksi ke rumah saksi korban setelah sampai di rumah saksi korban, saksi korban memberitahu bahwa telah mengamankan M Yusuf Abdul Kodir pelaku pencurian 11 (Sebelas) Keping Seng Gelombang 10 Kaki miliknya;
- Bahwa saksi korban menceritakan kepada saksi, awal kejadian pencurian pada saat anak saksi korban baru pulang ke rumah habis main bola kemudian anak saksi korban memberitahu saksi korban bahwa ada orang sedang berada di atas atap gudang di samping rumah mendengar hal tersebut saksi korban langsung mendatangi tempat kejadian perkara untuk mengecek gudang dengan cara mengendap – ngendap agar tidak ketahuan oleh pelaku tersebut, setelah sampai digudang saksi korban langsung masuk dan melihat ada 1 (satu) orang berada di atap gudang milik saksi korban yaitu M Yusuf Abdul Kodir sedang melepas atap Seng gudang milik saksi korban, kemudian saksi korban langsung menarik kaki M Yusuf Abdul Kodir yang berada di atas atap dan saksi korban langsung mengamankan M Yusuf Abdul Kodir, setelah itu 2 (dua) orang pelaku lainnya yang menunggu di belakang gudang langsung melarikan diri, saat itu lalu saksi korban langsung menanyakan kepada M Yusuf Abdul Kodir siapa saja temannya yang melakukan pencurian tersebut dan dijawab oleh M Yusuf Abdul Kodir bahwa M Yusuf Abdul Kodir melakukan pencurian tersebut bersama Medi Romansyah (DPO) dan Terdakwa Elif Pernando Bin Zainudin yang merupakan adik kandung dari saksi korban, lalu atas kejadian tersebut langsung menghubungi saksi guna membantunya mengamankan M Yusuf Abdul Kodir tersebut,
- Bahwa saat saksi datang kerumahnya dan diceritakan kejadian tersebut saksi menyarankan untuk menghubungi anggota polsek kemudian saksi korban menghubungi anggota polsek via telepon dan anggota Polsek Gunung Megang datang guna mengamankan M Yusuf Abdul Kodir tersebut dan atas kejadian tersebut saksi korban membuat laporan ke Polsek Gunung Megang;
- Bahwa kerugian yang saksi korban alami akibat dari kejadian tersebut sejumlah Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan foto barang bukti berupa 11 (Sebelas) Keping Seng Gelombang 10 Kaki yang merupakan Atap Gudang di samping rumah milik Sdr. ALPANSYAH BIN ZAINUDIN (ALM) disita oleh Kepolisian

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 669/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sektor Gunung Megang, dari M YUSUF ABDUL KODIR dan 1 (SATU) Bilah celurit tanpa gagang milik Sdr NANDO (DPO) disita oleh Kepolisian Sektor Gunung Megang, dari M YUSUF ABDUL KODIR tersebut dan saksi mengenalinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi ASNAWI BIN SATAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, mempunyai hubungan sedarah yaitu Terdakwa merupakan keponakan Saksi;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian seng milik saksi korban Alpansyah Bin Zainudin (Alm.), serta Saya diperiksa sekarang ini sebagai saksi dalam perkara tersebut yang telah dilakukan oleh Terdakwa Elif Pernando Bin Zainudin, M. Yusuf Abdul Kodir Bin Sulman dan Medi Romansyah (DPO);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di gudang samping rumah saksi korban Alpansyah Bin Zainudin (Alm.) di dusun II Desa Sidomulyo Kec.Gunung Megang Kab.Muara Enim;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa Elif Pernando Bin Zainudin, M. Yusuf Abdul Kodir Bin Sulman dan Medi Romansyah (DPO) adalah 11 (sebelas) Keping Seng Gelombang 10 Kaki yang merupakan Atap Gudang di samping rumah milik saksi korban Alpansyah Bin Zainudin (Alm.);
- Bahwa cara M. Yusuf Abdul Kodir Bin Sulman melakukan pencurian tersebut dengan cara memanjat sampai ke atap gudang milik saksi korban Alpansyah Bin Zainudin (Alm.) dan mencongkel seng yang terpasang pada atap gudang milik saksi korban tersebut dengan menggunakan sebuah arit/celurit yang telah dipersiapkan dari rumahnya lalu setelah M. Yusuf Abdul Kodir Bin Sulman berhasil melepas atap seng gudang milik saksi korban Alpansyah Bin Zainudin (Alm.) tersebut ada 2 (dua) orang temannya yang menyambut atap seng gudang yang sudah di lepas dari belakang gudang tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui pelaku yang melakukan pencurian adalah Terdakwa, M. Yusuf Abdul Kodir Bin Sulman dan Medi Romansyah (DPO) karena M. Yusuf Abdul Kodir Bin Sulman telah tertangkap tangan saat sedang melakukan pencurian 11 (sebelas) keping seng gelombang 10 Kaki yang merupakan atap gudang di samping rumah milik saksi korban bersama temannya yang melarikan diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada saat saksi berada di rumah sedang makan saksi mendengar di rumah saksi korban yang merupakan tetangga saksi (sebagai Kepala Desa) terdengar suara orang cekcok mulut kemudian saksi mendekat kesumber suara tersebut dan setelah saksi sampai di rumah tersebut saksi melihat ada mobil polisi dan menayakan kepada Kepala Desa dan berkata "ADA APA DES" kemudian saksi korban menjawab "AKU NGAMANKAN WONG MALING SENG AKU" dan Anggota Polsek Gunung megang mengamankan pelaku tersebut dan atas kejadian tersebut saksi korban membuat laporan Kapolsek Gunung Megang;
- Bahwa kerugian yang saksi korban alami akibat dari kejadian tersebut sejumlah Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa diperlihatkan dipersidangan foto barang bukti berupa 11 (Sebelas) Keping Seng Gelombang 10 Kaki yang merupakan Atap Gudang di samping rumah milik Sdr. ALPANSYAH BIN ZAINUDIN (ALM) disita oleh Kepolisian Sektor Gunung Megang, dari M YUSUF ABDUL KODIR BIN SULMAN (ALM) dan 1 (SATU) Bilah celurit tanpa gagang milik Sdr NANDO (DPO) disita oleh Kepolisian Sektor Gunung Megang dari M YUSUF ABDUL KODIR BIN SULAM (ALM) tersebut, dan saksi mengenalinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini karena Terdakwa bersama-sama dengan rekan-rekannya telah mengambil 11 (sebelas) Keping Seng Gelombang 10 Kaki yang merupakan Atap Gudang di samping rumah milik saksi korban Alpansyah Bin Zainudin (Alm.) yang merupakan kakak kandung Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya melakukan pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di gudang samping rumah saksi korban Alpansyah Bin Zainudin (Alm.) di dusun II Desa Sidomulyo Kec. Gunung Megang Kab.Muara Enim;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan 2 (dua) orang rekan Terdakwa yaitu Medi Romansyah (DPO) dan M Yusuf Abdul Kodir Bin Sulman;
- Bahwa yang mempunyai ide melakukan perbuatan tersebut adalah ide Terdakwa dan Terdakwa yang mengajak;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 669/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa cara Terdakwa bersama rekan-rekannya melakukan perbuatan tersebut, awalnya pada pukul 12.00 WIB, Terdakwa yang pada saat itu bertemu dengan Medi Romansyah (DPO) dan M Yusuf Abdul Kodir Bin Sulman di Jembatan Desa Sidomulyo yang mana Terdakwa bertanya kepada M. Yusuf dengan menanyakan "Ade Lokak Wong Nak Beli Seng Dak (ada yang mau beli seng tidak)", yang kemudian M. Yusuf menjawab kepada Terdakwa dengan jawaban "Ado, itu wak Ndut", kemudian M. Yusuf bersama-sama dengan Medi Romansyah (DPO) menemui Terdakwa di sebuah warung milik Nurida, setelah itu M. Yusuf bersama-sama dengan Medi Romansyah (DPO) dan terdakwa langsung menuju ke rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion untuk mengambil sebuah celurit yang akan digunakan untuk mencongkel seng di gudang milik saksi korban Alpansyah;
- Bahwa lalu sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Medi Romansyah (DPO) dan M. Yusuf melakukan tindak pidana pencurian seng dengan membagi peran masing-masing, yang mana M. Yusuf berperan untuk mengambil seng tersebut dengan cara memanjat sampai ke atap gudang dan mencongkel seng yang terpasang pada atap gudang dengan menggunakan sebuah celurit yang telah dipersiapkan dari rumah, Terdakwa berperan mengawasi sekitaran lokasi gudang, lalu Medi Romansyah (DPO) berperan sebagai orang yang menyusun seng yang sudah M. Yusuf lepaskan dari atap Gudang;
- Bahwa kemudian pada saat M. Yusuf masih mencongkel seng tersebut, tiba-tiba datang saksi korban Alpansyah dan langsung memegang baju M. Yusuf lalu mengamankan saksi M. Yusuf dan Terdakwa sempat melarikan diri, namun beberapa hari kemudian setelah kejadian terdakwa berhasil ditangkap dan diserahkan ke Polsek Gunung Megang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan foto barang bukti berupa 11 (Sebelas) Keping Seng Gelombang 10 Kaki yang merupakan Atap Gudang di samping rumah milik Sdr. ALPANSYAH BIN ZAINUDIN (ALM) disita oleh Kepolisian Sektor Gunung Megang dari M YUSUF ABDUL KODIR BIN SULMAN (ALM) dan 1 (SATU) Bilah celurit tanpa gagang milik Sdr NANDO (DPO) disita oleh Kepolisian Sektor Gunung Megang dari M YUSUF ABDUL KODIR BIN SULAM (ALM) tersebut, dan Terdakwa mengenalinya;
- Bahwa rencananya seng tersebut mau dijual di Desa Sidomulyo;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin mengambil seng milik saksi korban tersebut;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan sebelumnya belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 11 (Sebelas) Keping Seng Gelombang 10 Kaki dan 1 (satu) Bilah celurit tanpa gagang;

Barang bukti tersebut telah disita secara patut sehingga dapat dijadikan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena Terdakwa bersama-sama dengan rekan-rekannya telah mengambil 11 (sebelas) Keping Seng Gelombang 10 Kaki yang merupakan Atap Gudang di samping rumah milik saksi korban Alpansyah Bin Zainudin (Alm.) yang merupakan kakak kandung Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya melakukan pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di gudang samping rumah saksi korban Alpansyah Bin Zainudin (Alm.) di dusun II Desa Sidomulyo Kec. Gunung Megang Kab. Muara Enim;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan 2 (dua) orang rekan Terdakwa yaitu Medi Romansyah (DPO) dan M Yusuf Abdul Kodir Bin Sulman;
- Bahwa cara Terdakwa, M. Yusuf Abdul Kodir Bin Sulman dan Medi Romansyah (DPO) melakukan perbuatan pencurian tersebut dengan cara memanjat sampai ke atap gudang dan mencongkel seng yang terpasang pada atap gudang dengan menggunakan sebuah arit/celurit yang telah dipersiapkan dari rumahnya, lalu setelah M. Yusuf Abdul Kodir Bin Sulman berhasil melepas atap seng gudang milik saksi, lalu ada 2 (dua) orang temannya yang menyambut atap seng gudang yang sudah di lepas dari belakang gudang tersebut;
- Bahwa awal mula saksi korban Alpansyah mengetahui kejadian tersebut, pada saat anak saksi baru pulang kerumah habis main bola, kemudian anak saksi korban memberitahu saksi korban bahwa ada orang sedang berada di atas atap gudang di samping rumah mendengar hal tersebut, lalu saksi korban langsung mendatangi tempat kejadian perkara untuk mengecek gudang dengan cara mengendap-ngendap agar tidak ketahuan oleh pelaku tersebut, setelah sampai digudang saksi korban langsung masuk dan melihat ada 1 (satu) orang berada di atap gudang milik saksi korban yaitu M Yusuf Abdul Kodir (berkas terpisah)

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 669/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang melepas atap Seng gudang milik saksi korban, kemudian saksi korban langsung menarik kaki M Yusuf Abdul Kodir (terdakwa diperkara lain) yang berada di atas atap dan saksi korban langsung mengamankan M Yusuf Abdul Kodir, setelah itu 2 (dua) orang pelaku lainnya yang menunggu di belakang gudang langsung melarikan diri;

- Bahwa setelah itu saksi Alphansyah langsung menanyakan kepada M Yusuf Abdul Kodir siapa saja temannya yang melakukan pencurian tersebut dan dijawab oleh M Yusuf Abdul Kodir bahwa M Yusuf Abdul Kodir melakukan pencurian tersebut bersama Medi Romansyah (DPO) dan Terdakwa Elif Fernando Bin Zainudin yang merupakan adik kandung saksi;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi langsung menghubungi Kadus yang bernama sksi Nurrokim Bin Ahmad Marzuki dan Anggota Polsek Gunung Megang guna mengamankan M Yusuf Abdul Kodir tersebut dan atas kejadian tersebut saksi Alphansyah membuat laporan ke Polsek Gunung Megang;

- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat dari kejadian tersebut sejumlah Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi mengenali foto yang diperlihatkan terkait barang bukti berupa 11 (Sebelas) Keping Seng Gelombang 10 Kaki yang merupakan Atap Gudang di samping rumah milik Sdr. ALPANSYAH BIN ZAINUDIN (ALM) disita oleh Kepolisian Sektor Gunung Megang dari Sdr. M YUSUF ABDUL KODIR dan 1 (SATU) bilah celurit tanpa gagang milik Sdr NANDO (DPO) disita oleh Kepolisian Sektor Gunung Megang dari M YUSUF ABDUL KODIR tersebut;

- Bahwa saat di kantor kepolisian diberitahukan juga kalau Terdakwa adalah salah satu pelakunya;

- Bahwa Terdakwa ditangkap beberapa minggu setelah kejadian tersebut terjadi;

- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekannya tidak ada izin mengambil seng milik saksi tersebut;

- Bahwa saksi Asnawi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada saat saksi berada dirumah sedang makan saksi mendengar dirumah saksi korban yang merupakan tetangga saksi (sebagai Kepala Desa) terdengar suara orang cekkok mulut kemudian saksi mendekat kesumber suara tersebut dan setelah saksi sampai dirumah tersebut saksi melihat ada mobil polisi dan menayakan kepada Kepala Desa dan berkata "ADA APA DES" kemudian saksi korban menjawab "AKU NGAMANKAN WONG MALING SENG AKU" dan Anggota Polsek Gunung megang mengamankan pelaku tersebut dan atas kejadian tersebut saksi korban membuat laporan Kepolsek Gunung Megang;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 669/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelum Terdakwa bersama rekan-rekannya melakukan perbuatan tersebut, awalnya pada pukul 12.00 WIB, Terdakwa yang pada saat itu bertemu dengan Medi Romansyah (DPO) dan M Yusuf Abdul Kodir Bin Sulman di Jembatan Desa Sidomulyo yang mana Saya bertanya kepada M. Yusuf dengan menanyakan "Ade Lokak Wong Nak Beli Seng Dak (ada yang mau beli seng tidak)", yang kemudian M. Yusuf menjawab kepada Terdakwa dengan jawaban "Ado, itu wak Ndut", kemudian M. Yusuf bersama-sama dengan Medi Romansyah (DPO) menemui Terdakwa di sebuah warung milik Nurida, setelah itu M. Yusuf bersama-sama dengan Medi Romansyah (DPO) dan terdakwa langsung menuju ke rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion untuk mengambil sebuah celurit yang akan digunakan untuk mencongkel seng di gudang milik saksi korban Alpansyah;
- Bahwa lalu sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Medi Romansyah (DPO) dan saksi M.Yusuf melakukan tindak pidana pencurian seng dengan membagi peran masing-masing, yang mana M. Yusuf berperan untuk mengambil seng tersebut dengan cara memanjat sampai ke atap gudang dan mencongkel seng yang terpasang pada atap gudang dengan menggunakan sebuah celurit yang telah dipersiapkan dari rumah, Terdakwa berperan mengawasi sekitaran lokasi gudang, lalu Medi Romansyah (DPO) berperan sebagai orang yang menyusun seng yang sudah saksi M. Yusuf lepaskan dari atap Gudang;
- Bahwa kemudian pada saat M. Yusuf masih mencongkel seng tersebut, tiba-tiba datang saksi korban Alpansyah dan langsung memegang baju M. Yusuf lalu mengamankan saksi M. Yusuf dan Terdakwa sempat melarikan diri, namun berapa hari kemudian setelah kejadian terdakwa berhasil ditangkap dan diserahkan ke Polsek Gunung Megang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa rencananya seng tersebut mau dijual di Desa Sidomulyo;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin mengambil seng milik saksi korban tersebut;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa terdakwa menerangkan sebelumnya belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 669/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif ke Dua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP jo Pasal 367 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;
6. Dengan cara yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
7. Jika suami/istri yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah setiap orang / siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (toerekenings van baarheit) ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang dapat dihukum;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta di persidangan Terdakwa ELIF PERNANDO BIN ZAINUDIN pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Hakim Ketua identitas Terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan dimuka persidangan kepada Terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga Terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 669/Pid.B/2024/PN Mre



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘mengambil’ adalah melakukan perbuatan terhadap suatu barang dengan membawa barang tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak, berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat selesainya perbuatan mengambil yang artinya juga merupakan syarat selesainya suatu pencurian secara sempurna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘barang’ dalam ketentuan pasal ini adalah barang bergerak, yaitu setiap benda yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan barang yang diambil haruslah barang yang seluruhnya milik orang lain bukan milik pelaku atau setidak-setidaknya sebagian dari barang tersebut adalah milik orang lain dan sebagian yang lain lagi dapat merupakan milik pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya melakukan pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di gudang samping rumah saksi korban Alpansyah Bin Zainudin (Alm.) di dusun II Desa Sidomulyo Kec. Gunung Megang Kab.Muara Enim;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan 2 (dua) orang rekan Terdakwa yaitu Medi Romansyah (DPO) dan M Yusuf Abdul Kodir Bin Sulman dimana dilakukan dengan cara M Yusuf Abdul Kodir Bin Sulman memanjat sampai ke atap gudang dan mencongkel seng yang terpasang pada atap gudang dengan menggunakan sebuah arit/celurit yang telah dipersiapkan dari rumahnya, lalu setelah M. Yusuf Abdul Kodir Bin Sulman berhasil melepas atap seng gudang milik saksi, lalu ada 2 (dua) orang temannya yang menyambut atap seng gudang yang sudah di lepas dari belakang gudang tersebut;

Menimbang, bahwa saksi korban Alphansyah mengetahui kejadian tersebut, pada saat anak saksi baru pulang kerumah habis main bola, kemudian anak saksi korban memberitahu saksi korban bahwa ada orang sedang berada di atas atap gudang di samping rumah mendengar hal tersebut, lalu saksi korban langsung



mendatangi tempat kejadian perkara untuk mengecek gudang dengan cara mengendap-ngendap agar tidak ketahuan oleh pelaku tersebut, setelah sampai digudang saksi korban langsung masuk dan melihat ada 1 (satu) orang berada di atap gudang milik saksi korban yaitu M Yusuf Abdul Kodir (berkas terpisah) sedang melepas atap Seng gudang milik saksi korban, kemudian saksi korban langsung menarik kaki M Yusuf Abdul Kodir (terdakwa diperkara lain) yang berada di atas atap dan saksi korban langsung mengamankan M Yusuf Abdul Kodir, setelah itu 2 (dua) orang pelaku lainnya yang menunggu di belakang gudang langsung melarikan diri;

Menimbang, bahwa setelah itu saksi Alphansyah langsung menanyakan kepada M Yusuf Abdul Kodir siapa saja temannya yang melakukan pencurian tersebut dan dijawab oleh M Yusuf Abdul Kodir bahwa M Yusuf Abdul Kodir melakukan pencurian tersebut bersama Medi Romansyah (DPO) dan Terdakwa Elif Pernando Bin Zainudin yang merupakan adik kandung saksi;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut saksi langsung menghubungi Kadus yang bernama sksi Nurrokim Bin Ahmad Marzuki dan Anggota Polsek Gunung Megang guna mengamankan M Yusuf Abdul Kodir tersebut dan atas kejadian tersebut saksi Alphansyah membuat laporan ke Polsek Gunung Megang;

Menimbang, bahwa kerugian yang saksi alami akibat dari kejadian tersebut sejumlah Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan Maksud Memiliki Barang Itu Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa ‘maksud memiliki dengan melawan hukum’ atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (yang dengan cara demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa atas dasar alasan inilah, maka unsur melawan hukum dalam pencurian digolongkan ke dalam unsur melawan hukum subjektif dan pendapat ini telah sesuai dengan keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada di belakangnya (Moeljatno);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan 2 (dua) orang rekan Terdakwa yaitu Medi Romansyah (DPO) dan M Yusuf Abdul Kodir Bin Sulman tanpa ijin dari saksi Alphansyah, dimana dilakukan dengan cara M Yusuf Abdul Kodir Bin Sulman memanjat sampai ke atap gudang dan mencongkel seng yang terpasang pada atap gudang dengan menggunakan sebuah arit/celurit yang telah dipersiapkan dari rumahnya, lalu setelah M. Yusuf Abdul Kodir Bin Sulman berhasil melepas atap seng gudang milik saksi, lalu ada 2 (dua) orang temannya yang menyambut atap seng gudang yang sudah di lepas dari belakang gudang tersebut;

Menimbang, bahwa saksi korban Alphansyah mengetahui kejadian tersebut, pada saat anak saksi baru pulang kerumah habis main bola, kemudian anak saksi korban memberitahu saksi korban bahwa ada orang sedang berada di atas atap gudang di samping rumah mendengar hal tersebut, lalu saksi korban langsung mendatangi tempat kejadian perkara untuk mengecek gudang dengan cara mengendap-ngendap agar tidak ketahuan oleh pelaku tersebut, setelah sampai digudang saksi korban langsung masuk dan melihat ada 1 (satu) orang berada di atap gudang milik saksi korban yaitu M Yusuf Abdul Kodir (berkas terpisah) sedang melepas atap Seng gudang milik saksi korban, kemudian saksi korban langsung menarik kaki M Yusuf Abdul Kodir (terdakwa diperkara lain) yang berada di atas atap dan saksi korban langsung mengamankan M Yusuf Abdul Kodir, setelah itu 2 (dua) orang pelaku lainnya yang menunggu di belakang gudang langsung melarikan diri;

Menimbang, bahwa setelah itu saksi Alphansyah langsung menanyakan kepada M Yusuf Abdul Kodir siapa saja temannya yang melakukan pencurian tersebut dan dijawab oleh M Yusuf Abdul Kodir bahwa M Yusuf Abdul Kodir melakukan pencurian tersebut bersama Medi Romansyah (DPO) dan Terdakwa Elif Pernando Bin Zainudin yang merupakan adik kandung saksi;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut saksi langsung menghubungi Kadus yang bernama sksi Nurrokim Bin Ahmad Marzuki dan Anggota Polsek Gunung Megang guna mengamankan M Yusuf Abdul Kodir tersebut dan atas kejadian tersebut saksi Alphansyah membuat laporan ke Polsek Gunung Megang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim Unsur "Dengan Maksud Memiliki Barang Itu Secara Melawan Hukum" telah pula terbukti dan terpenuhi;



Ad.4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang bahwa Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mendefinisikan waktu malam hari sebagai waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “rumah” adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya. Dalam hal ini, pelaku harus benar-benar masuk ke dalam rumah dan melakukan pencurian di rumah tersebut. (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap pasal Demi pasal, Bogor: Politeia, 2013, hal. 251);

Menimbang bahwa yang dimaksud pekarangan tertutup di sini ialah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas;

Menimbang bahwa sebagaimana dalam fakta persidangan yang telah disebutkan dan diuraikan dalam unsur ke dua diatas diketahui Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan 2 (dua) orang rekan Terdakwa yaitu Medi Romansyah (DPO) dan M Yusuf Abdul Kodir Bin Sulman tanpa ijin dari saksi Alphansyah, dimana dilakukan dengan cara M Yusuf Abdul Kodir Bin Sulman memanjat sampai ke atap gudang yang berdiri di pekarangan milik saksi Alphansyah, kemudian M. Yusuf mencongkel seng yang terpasang pada atap gudang dengan menggunakan sebuah arit/celurit yang telah dipersiapkan dari rumahnya, lalu setelah M. Yusuf Abdul Kodir Bin Sulman berhasil melepas atap seng gudang milik saksi, lalu ada 2 (dua) orang temannya yang menyambut atap seng gudang yang sudah di lepas dari belakang gudang tersebut;

Menimbang, bahwa saksi korban Alphansyah mengetahui kejadian tersebut, pada saat anak saksi baru pulang kerumah habis main bola, kemudian anak saksi korban memberitahu saksi korban bahwa ada orang sedang berada di atas atap gudang di samping rumah mendengar hal tersebut, lalu saksi korban langsung mendatangi tempat kejadian perkara untuk mengecek gudang dengan cara mengendap-ngendap agar tidak ketahuan oleh pelaku tersebut, setelah sampai digudang saksi korban langsung masuk dan melihat ada 1 (satu) orang berada di atap gudang milik saksi korban yaitu M Yusuf Abdul Kodir (berkas terpisah) sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepas atap Seng gudang milik saksi korban, kemudian saksi korban langsung menarik kaki M Yusuf Abdul Kodir (terdakwa diperkara lain) yang berada di atas atap dan saksi korban langsung mengamankan M Yusuf Abdul Kodir, setelah itu 2 (dua) orang pelaku lainnya yang menunggu di belakang gudang langsung melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim Unsur **"Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"** telah pula terbukti dan terpenuhi;

Ad.5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah setara dengan arti turut serta melakukan, sehingga mengakibatkan setiap orang dari mereka yang melakukan pencurian dipertanggung-jawabkan atas kejahatannya itu sebagai satu keseluruhan yang mencakup perbuatan-perbuatan yang ia sendiri tidak melakukannya melainkan dilakukan oleh rekan pesertanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa benar sebelum Terdakwa bersama rekan-rekannya melakukan perbuatan tersebut, awalnya pada pukul 12.00 WIB, Terdakwa yang pada saat itu bertemu dengan Medi Romansyah (DPO) dan M Yusuf Abdul Kodir Bin Sulman di Jembatan Desa Sidomulyo yang mana Saya bertanya kepada M. Yusuf dengan menanyakan *"Ade Lokak Wong Nak Beli Seng Dak"* (ada yang mau beli seng tidak)", yang kemudian M. Yusuf menjawab kepada Terdakwa dengan jawaban *"Ado, itu wak Ndu"*, kemudian M. Yusuf bersama-sama dengan Medi Romansyah (DPO) menemui Terdakwa di sebuah warung milik Nurida, setelah itu M. Yusuf bersama-sama dengan Medi Romansyah (DPO) dan terdakwa langsung menuju ke rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion untuk mengambil sebuah celurit yang akan digunakan untuk mencongkel seng di gudang milik saksi korban Alpansyah;

Menimbang, bahwa sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Medi Romansyah (DPO) dan M.Yusuf melakukan tindak pidana pencurian seng dengan membagi peran masing-masing, yang mana M. Yusuf berperan untuk mengambil seng tersebut dengan cara memanjat sampai ke atap gudang dan mencongkel seng yang terpasang pada atap gudang dengan menggunakan sebuah celurit yang telah dipersiapkan dari rumah, Terdakwa berperan mengawasi sekitaran

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 669/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi gudang, lalu Medi Romansyah (DPO) berperan sebagai orang yang menyusun seng yang sudah saksi M. Yusuf lepaskan dari atap Gudang;

Menimbang, bahwa kemudian pada saat M. Yusuf masih mencongkel seng tersebut, tiba-tiba datang saksi korban Alpansyah dan langsung memegang baju M. Yusuf lalu mengamankan saksi M. Yusuf dan Terdakwa sempat melarikan diri, namun berapa hari kemudian setelah kejadian terdakwa berhasil ditangkap dan diserahkan ke Polsek Gunung Megang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa rencananya seng tersebut mau dijual di Desa Sidomulyo dan terdakwa Bersama rekannya tidak ada izin mengambil seng milik saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka peran terdakwa bersama Medi Romansyah (DPO) dan M.Yusuf (berkas terpisah) saat itu telah terbukti, sehingga dari fakta tersebut jelas tergambar sebuah kerja sama dengan adanya saling pengertian mengenai peran masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Ad.6. Dengan cara yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, unsur ini bersifat alternatif yang terlihat dari adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya;

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan dalam sub unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa benar sebelum Terdakwa bersama rekan-rekannya melakukan perbuatan tersebut, awalnya pada pukul 12.00 WIB, Terdakwa yang pada saat itu bertemu dengan Medi Romansyah (DPO) dan M Yusuf Abdul Kodir Bin Sulman di Jembatan Desa Sidomulyo yang mana Saya bertanya kepada M. Yusuf dengan menanyakan “Ade Lokak Wong Nak Beli Seng Dak (ada yang mau beli seng tidak)”, yang kemudian M. Yusuf menjawab kepada Terdakwa dengan jawaban “Ado, itu wak Ndut”, kemudian M.

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 669/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusuf bersama-sama dengan Medi Romansyah (DPO) menemui Terdakwa di sebuah warung milik Nurida, setelah itu M. Yusuf bersama-sama dengan Medi Romansyah (DPO) dan terdakwa langsung menuju ke rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion untuk mengambil sebuah celurit yang akan digunakan untuk mencongkel seng di gudang milik saksi korban Alpansyah;

Menimbang, bahwa sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Medi Romansyah (DPO) dan M. Yusuf melakukan tindak pidana pencurian seng dengan membagi peran masing-masing, yang mana M. Yusuf berperan untuk mengambil seng tersebut dengan cara memanjat sampai ke atap gudang dan mencongkel seng yang terpasang pada atap gudang dengan menggunakan sebuah celurit yang telah dipersiapkan dari rumah, Terdakwa berperan mengawasi sekitaran lokasi gudang, lalu Medi Romansyah (DPO) berperan sebagai orang yang menyusun seng yang sudah saksi M. Yusuf lepaskan dari atap Gudang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim Unsur **“Dengan cara yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memanjat”** telah terpenuhi;

Ad.7. Jika suami/istri yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua

Menimbang, unsur ini bersifat alternatif yang terlihat dari adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya;

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan dalam sub unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa dalam KUHP, Pasal 367 terdapat di dalam Bab XXI tentang Pencurian, mengenai Pasal 367 ayat (2) KUHP, menurut **R. Soesilo** dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (hal. 256), menjelaskan bahwa:

“... jika yang melakukan atau membantu pencurian itu adalah sanak keluarga yang tersebut pada alinea dua dalam pasal ini, maka si pembuat hanya dapat dituntut atas pengaduan dari orang yang memiliki barang itu (delik aduan).”

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 669/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Delik aduan artinya delik yang hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana, sesuai dengan fakta dipersidangan dari keterangan saksi korban dan saksi-saksi yang lain ternyata benar jika Terdakwa merupakan adik kandung dari saksi korban Alpansyah Bin Zainudin (Alm.), namun sesuai dengan keterangan saksi korban tersebut dan keterangan saksi-saksi dalam perkara ini bahwa perbuatan Terdakwa belum dimaafkan dan pertimbangan keluarga besar saksi maka Terdakwa tetap diproses hukumnya;

Menimbang, bahwa selain itu dari keterangan saksi-saksi, ternyata Terdakwa sering diamankan oleh warga desa oleh karena pengaruh lingkungan terkait narkoba namun tidak pernah ditangkap oleh pihak kepolisian dan Terdakwa sebelumnya belum pernah mencuri seperti ini;

Menurut **Mr. Drs. E Utrecht** dalam bukunya *Hukum Pidana II*, dalam delik aduan penuntutan terhadap delik tersebut digantungkan pada persetujuan dari yang dirugikan (korban), dimana delik aduan ini, korban tindak pidana dapat mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang apabila di antara mereka telah terjadi suatu perdamaian, sebaliknya jika tidak ada pencabutan aduan maka proses pidana tetap berjalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim Unsur “jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua “ telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 363 ayat (2) jo 367 ayat (2) K.U.H. Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sudah memenuhi rasa keadilan apabila Terdakwa dihukum sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 11 (Sebelas) Keping Seng Gelombang 10 Kaki dan 1 (satu) Bilah celurit tanpa gagang yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara **M. Yusuf Abdul Kodir bin Sulman**, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara **M. Yusuf Abdul Kodir bin Sulman**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban yaitu saksi Alphansyah;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) jo 367 ayat (2) K.U.H. Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ELIF PERNANDO BIN ZAINUDIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan dalam keluarga" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ELIF PERNANDO BIN ZAINUDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 11 (Sebelas) Keping Seng Gelombang 10 Kaki dan 1 (satu) Bilah celurit tanpa gagang;

Dipergunakan dalam perkara M. Yusuf Abdul Kodir bin Sulman;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, oleh kami, Arief Karyadi S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Shelly Noveriyati S., S.H. dan Titis Ayu Wulandari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andrey Syah Wijaya, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Sriyani, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Shelly Noveriyati S., S.H.

Arief Karyadi, S.H., M.Hum.

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

ANDREY SYAH WIJAYA, S.H.